

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI KASUS DI DESA KROMPENG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BUNGA MINKA NADA**

**NIM: 1118086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK  
PASCA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI KASUS DI DESA KROMPENG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**BUNGA MINKA NADA**

**NIM: 1118086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Minka Nada  
NIM : 1118086  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif  
Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Krompeng)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Juli 2025

Yang Menyatakan,

  
  
**Bunga Minka Nada**  
**NIM. 1118086**

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M.Sy.**

Jl. Griya Wirapurna Menjangan Bojong Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Bunga Minka Nada

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Bunga Minka Nada

NIM : 1118086

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat  
Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa  
Krompeng)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 03 Juli 2025  
Pembimbing,



**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP.19840328201931002



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**  
**No. 158 dan No. 0543b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S\`a'	Ṣ	Es dengantitik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Hadengantitik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zetdengantitik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya

ص	Sad	Ṣ	Es dengantitik di bawah
ض	Dad	Ḍ	Dedengantitik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengantitik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengantitik di bawah
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-- ---	Fattah	A	A

2.	-----◌-- ---	Kasrah	I	I
3.	-----◌-- -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَو	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف – kaifa

حول – haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الإنسان: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

...

3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السبعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الوَدّ: *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi  
لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. Serta sholawat kepada Rasulullah SAW. sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua, Ibu tercinta Ibu Nurbaiti dan Bapak Akhidun Zain orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk selalu mendoakan dan memberi dukungan, ibu dan bapak karena kalian saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Saudaraku, saudara kandung Gadis Mahira Nada terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan tiada henti kepadaku.
3. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
4. Dosen Wali Studi Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Syariah UIN. K. H. Abdurrahman Wahid. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahannya.
6. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Semua sahabat-sahabat yang telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada

penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Calon saya, Muhammad Andre Gunawan terimakasih sudah mensupport saya dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan gelar studi ini.
9. Almameterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.
10. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



## **MOTTO**

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q. S Al-Baqarah:286)



## ABSTRAK

**Bunga Minka Nada. 2025.** Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Krompeng). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy**

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untuk anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak nafkah anak pasca cerai gugat di Desa Krompeng dan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Perspektif *Maqashid Syariah* pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, demi menjaga kemaslahatan anak (*hifz an-nasl*) dan memenuhi kebutuhan dasarnya (*hifz al-mal*). Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi yang dilaksanakan masih banyak problematika hak asuh anak

pasca perceraian salah satunya nafkah anak pasca perceraian yang mana orang tua belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan, kebanyakan orang tua setelah bercerai yaitu ayah yang sibuk dengan keluarga barunya dan kewajiban nafkah kepada anak selama dalam pengasuhan bersama dengan ibu terabaikan bahkan tidak diberikan. Dan ibu merawat anaknya tanpa adanya perhatian dari ayah kandungnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup mengawatirkan, karena tumbuh kembang anak dapat terpengaruh menjadi mundur atau buruk apabila tidak diterapkannya pengasuhan yang semestinya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca cerai belum dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus anak agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

**Kata Kunci : Hak Nafkah Anak, *Maqashid Syariah***

## **ABSTRACT**

**Bunga Minka Nada. 2025. Fulfillment of Child Support Rights After Divorce from the Perspective of Maqashid Syariah (Case Study in Krompeng Village). Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Achmad Umardani, M.Sy.**

*Maintenance is an expense that is usually used by a person to meet the needs of life, whether in the form of clothing, food or shelter and others with something good. Maintenance after divorce is the responsibility of the husband, but in practice in most communities this obligation is not carried out properly. After divorce, fathers tend to ignore maintenance for children, especially those related to the basic rights of children, this is not in line with what is stipulated in Fiqh, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study aims to determine how the implementation of the right to maintenance for children after a divorce lawsuit in Krompeng Village and to determine the fulfillment of the right to maintenance for children after a divorce lawsuit from the perspective of maqashid sharia.*

*The type of research used is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with informants and secondary data obtained through books, journals or readings related to the research theme. This study uses data analysis techniques in the form of data compilation, presentation reduction, and drawing conclusions using qualitative descriptive techniques.*

*Child Support After Divorce Reviewed from the Perspective of Maqashid Syariah, the fulfillment of the right to child support after divorce is an obligation that must be fulfilled by parents, especially fathers, in order to maintain the welfare of children (hifz an-nasl) and fulfill their basic needs (hifz al-mal). From the results obtained by the author through observations carried out, there are still many problems with child custody after divorce, one of which is child support after divorce where parents do not know the rights of children as a*

*whole, most parents after divorce, namely fathers who are busy with their new families and the obligation to provide support to children while in joint care with the mother is neglected or not even given. And the mother cares for her child without any attention from her biological father. This is certainly a problem that is quite worrying, because the child's growth and development can be affected to be backward or bad if proper care is not implemented.*

*The results of this study are that the implementation of child support rights after divorce has not been implemented properly. There are several patterns in its implementation, some always give, sometimes give, have given and never give. In this case, there are efforts made by the mother, namely communicating and sending children so that the ex-husband does not forget his obligation to provide support to the child. However, there are also those who do not make any efforts, because they are still able to meet the needs of the child alone.*

***Keywords: Child Support Rights, Maqashid Syariah***



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- a. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
- c. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- d. Bapak Dra. Rita Rahmawati M.Pd., selaku Dosen Wali Akademik.
- e. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
- f. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
- g. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- h. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bertahan, bersabar, dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

- i. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
- j. Beberapa teman HKI angkatan 2018 dan orang-orang baik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan, 1 Juli 2025

Penulis,



**Bunga Minka Nada**


**NIM: 1118086**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Landasan Teori .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA CERAI GUGAT.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Perceraian .....	20
1. Putusnya Perkawinan.....	20

2.	Akibat Putusnya Perkawinan .....	23
B.	Pemeliharaan Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	27
1.	Pengertian Hadhanah .....	27
2.	Yang Berhak Melakukan Hadhanah (Pemeliharaan Anak) .....	32
3.	Syarat Nafkah Anak .....	33
4.	Macam-Macam Nafkah .....	34
5.	Kadar Nafkah Anak .....	36
6.	MasaHadhanah.....	39
C.	<b>MAQASHID SYARIAH</b> .....	41
1.	Pengertian MaqashidSyari'ah .....	41
2.	Dasar Hukum <i>Maqashid Syariah</i> .....	42
3.	Pembagian <i>Maqashid Syariah</i> .....	43
4.	Fungsi Maqashid <i>Syariah</i> .....	46
5.	Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i> .....	47
<b>BAB III PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA CERAI GUGAT.....</b>		<b>51</b>
A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	51
B.	Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA .....</b>		<b>66</b>
A.	Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat .....	66
B.	Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	70

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perceraian merupakan yang melepas ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Perceraian bisa terjadi berbagai macam faktor, diantaranya tidak harmonisnya hubungan suami istri dari segi pemenuhan kebutuhan biologis, persoalan prinsip hidup yang berbeda, perbedaan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan hidup, adanya perselingkuhan. Mayoritas perceraian antar orang tua pasti akan berdampak buruk bagi anak. Proses pendidikan dan perkembangan intelektual anak sekolah dasar pada umumnya anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) yaitu cerai gugat (khulu’) dan cerai talak<sup>1</sup>.

Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). 108.

Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

*Hadhanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh

Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah itu, syarat-syarat bagi pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lainnya.

Sebagaimana terkait tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian diatur dalam undang-undang sebagai berikut<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002)<sup>3</sup>.

Pada peraturan perundang-undangan hak nafkah anak pasca perceraian yang tertulis diatas kenyataannya masyarakat tidak menjalankan aturan yang sudah tertulis pada undang-undang tersebut. Sebagaimana peran bapak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang seharusnya tetap menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak pasca pisah dari istrinya, tetapi malah lepas dari tanggungjawab. Dengan alasan si bapak tersebut tidak sanggup membiayai anak-anaknya karena penghasilan yang pas-pas an.

Dari fakta sosial, peneliti menemukan bahwa adanya problematika terhadap anak pasca cerai gugat di desa krompeng, yang Pertama, hak asuh anak diserahkan kepada ibu kandung ketika anak belum mumayyiz dan setelah anak mumayyiz pun pengasuhan masih berada bersama ibu kandung tanpa adanya putusan Pengadilan Agama yang memutuskan. Kedua, Selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung.

Sebagian besar masyarakat desa krompeng 99% beragama islam dan paham akan syariat islam yang ditegakkan. Akan tetapi pada permasalahan Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat ini kenyataannya banyak yang mengabaikan akan kewajibannya. Dengan alasan penghasilan yang pas-pas an maka si bapak pun tidak memberi nafkah pada anaknya. Padahal sudah tertulis juga di putusan hakim peradilan bahwa nafkah anak wajib untuk dipenuhi.

Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi yang dilaksanakan masih banyak problematika hak asuh anak pasca perceraian salah satunya nafkah anak pasca perceraian yang mana orang tua belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan, kebanyakan orang tua setelah bercerai yaitu ayah yang sibuk dengan keluarga barunya dan kewajiban nafkah kepada anak selama dalam pengasuhan bersama dengan ibu terabaikan bahkan tidak

diberikan. Dan ibu merawat anaknya tanpa adanya perhatian dari ayah kandungnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, karena tumbuh kembang anak dapat terpengaruh menjadi mundur atau buruk apabila tidak diterapkannya pengasuhan yang semestinya. pada kasus yang terjadi di Desa Krompeng yaitu Kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak, kebutuhan anak dan kewajiban itu tidak terlaksanakan dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Hal ini akan membuat anak kurang baik dalam proses pertumbuhan dan merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara utuh akibat kelalaian bahkan tidak melaksanakan kewajiban pasca perceraian.

Dari fakta sosial, peneliti menemukan bahwa adanya problematika terhadap anak pasca perceraian Di Desa Krompeng yang Pertama, hak asuh anak diserahkan kepada ibu kandung ketika anak belum mumayyiz dan setelah anak mumayyiz pun pengasuhan masih berada bersama ibu kandung tanpa adanya putusan Pengadilan Agama yang memutuskan. Kedua, Selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Ketiga, adanya peralihan pemberian nafkah yang disebabkan pernikahan yang dilakukan oleh ibu kandung. Memilih tinggal bersama ayah atau ibunya ketika sudah mumayyiz dari fakta sosial yang dipaparkan diatas, peneliti melihat hak-hak anak pasca perceraian terabaikan oleh orang tua dan ayah kandung merasa tidak memiliki

kewajiban lagi dengan alasan anak ikut ibu kandungnya, tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri.

Dari problematika yang terjadi Di Desa Krompeng maka peneliti tertarik terhadap satu permasalahan yaitu selama dalam pengasuhan bersama ibu kandung maka kewajiban memberi nafkah atas pembiayaan pemeliharaan selama dalam pengasuhan baik itu pendidikan anak dan kebutuhan anak tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak diberikan oleh ayah kandung. Hal ini dialami oleh Ibu Istikharoh dan anak laki-lakinya yang berusia 13 (tiga belas) tahun bernama Arzaq dan anak perempuannya yang berusia 18 (delapan belas) tahun bernama Nabila. Nafkah tidak diberikan pasca perceraian oleh ayah kandungnya bernama Bapak Dul. Karena ayah kandung sibuk mengurus kehidupannya dan nafkah tidak lagi diberikan karena tidak ada lagi ikatan perkawinan, hal ini langsung diutarakan dari ibu kandung. Mengingat kebanyakan perceraian orang tua tersebut terjadi karena adanya permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Dari banyaknya jumlah perkara perceraian di Talun tersebut, penulis mengambil narasumber secara sample dalam penelitian ini. Narasumber tersebut ialah pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibu tersebut yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak. Namun, ada juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya karena Majelis Hakim menganggap bapaknya yang lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya. Tetapi, bapak dari anak tersebut masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sampai berumur 21 tahun atau sampai anaknya tersebut sudah dewasa<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Oleh karena itu, dengan melakukan wawancara dengan pemegang hak asuk anak tersebut secara sample, diharapkan penulis dapat mendapatkan data berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan para responden tersebut Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KROMPENG)”**<sup>5</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng?.
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqashid Syariah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun melihat permasalahan yang penulis rumuskan, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng.
2. Untuk mengetahui pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqashid Syariah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi masyarakat atas

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

berlakunya pelaksanaan putusan hak nafkah anak setelah perceraian..

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menarik minat penelitian, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk dapat mengembangkan kembali penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa dengan penelitian ini, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemenuhan hak nafkah anak setelah cerai gugat.

## **E. Landasan Teori**

### 1. Hak Nafkah Pasca Perceraian

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menurut soemiyati , jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anakhasil perkawinan adalah ibu,atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi ,mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu,termasuk biaya pendidikanyaadalah menjadi tanggung jwab ayahnya. Berakhirnya masaasuhan adalah pada waktu anak itu

sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak<sup>6</sup>.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci, sebagai berikut: perceraian.

- a. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungjawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.
- b. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
- c. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama atau pengadilan negeri dimana proses perceraianya dilakukan.

Para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut<sup>‘</sup>ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan

---

<sup>6</sup>Soemiyati, op.cit, 126

dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”<sup>7</sup>

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”.

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

a. Nafkah madiyah

Nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsensi;

b. Nafkah iddah

Perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.

c. Nafkah mut'ah

Istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisi penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah.

2. Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syariah yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*.

*Katamaqashid* adalah jamak dari kata maqashad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *Maqashid Al-Syariah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>8</sup>

Ditinjau dari perspektif *maqashid al-Syariah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat *al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).

## F. Penelitian Terdahulu

1. Bintang Pasaman (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2024 M/1466 H).

---

<sup>8</sup>Prof.Dr.H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:KENCANA PRENADAMEDIALOGROUP,2008),231

Skripsi berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Jorong Kp.Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec.Bonjol)”

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis penyelesaian masalahnya, penelitian ini lebih berfokus pada Hak Nafkah Pasca Perceraian ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol). Sedangkan penulis berfokus pada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng.

2. Yusron Ihza Mahendra (IAIN Ponorogo 2021).

Terdapat perbedaan dengan penelitian milik penulis, dimana penelitian milik penulis menjelaskan tentang Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut “Hukum Perkawinan”,

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis penyelesaian masalahnya.

Pada penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di kecamatan Babadan terdapat dua bentuk pola pemenuhan, Pertama, implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Babadan yang memenuhi biaya nafkah anak adalah ibu. Kedua, keluarga ibu membantu memenuhi nafkah anak. Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam maupun fiqh. Dalam Undang-

undang perkawinan membebankan kewajiban kepada orang tua laki-laki dalam pemenuhan nafkah anak tersebut walaupun orang tua sudah berpisah. Namun sebagian besar orang tua laki-laki lalai terhadap kewajibannya. Solusi yang diambil yakni ibu bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng.

3. Ayyasye Rif'at Arraya (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2024)

Dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang”

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis penyelesaian masalahnya.

Dalam skripsi ini membahas bahwa perundang-undangan telah banyak mengatur hak-hak yang didapatkan oleh istri dan anak pascaperceraian. Seperti memberi nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar yang terhutang, serta biaya pemeliharaan anak. Namun disini faktanya masih terjadi pengabaian hak istri dan anak pasca perceraian oleh mantan suami. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pemenuhan Hak Nafkah Anaka Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng.

4. AsdaArif Permata(Fakultas Syariah UIN GUSDUR 2023)

Skripsi Dengan judul “Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Ketidaksanggupan Suami Memberi

Nafkah (Studi Pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara)”

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai nafkah perspektif *Maqashid Syariah*.

Dalam skripsi ini membahas, ketidakmampuan suami memberi nafkah dari tinjauan *maqashid syari'ah*. Melihat fakta yang ada di Kelurahan Panjang Baru terdapat suami yang berprofesi nelayan tidak memberikan nafkah ketika melaut. Nafkah yang harusnya diberikan oleh suami justru keluarga istrilah yang menafkahi. Sedangkan Penulis berfokus pada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat di Desa Krompeng.

5. Faatihatus Syarifah (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024).

Skripsi dengan judul “NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN (studi kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian, namun bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis penyelesaian masalahnya. penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga pihak ibu yang harus menanggung seluruh biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, tanpa adanya bantuan nafkah dari mantan suami. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca

Cerai Gugat yang dimana ada salah satu mantan suami masih memberi nafkah walaupun hanya ngasih Cuma-Cuma.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan<sup>9</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lofland, sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu hanya kata-kata atau tindakan, sedangkan yang lainnya menjadi data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan yang penulis ketahui bahwasanya pendekatan kualitatif sendiri yaitu pendekatan yang berusaha mengungkapkan realitas yang terjadi dalam perspektif masyarakat dengan menganalisis berdasarkan sumber data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, karena dalam memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan subjek hukum, sehingga penulis mendapatkan data tersebut berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bentuk pemusatan fokus pada penelitian ini memfokuskan pada Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua Perspektif Maqashid *Syariah*.

---

<sup>9</sup>Dr. Mukti Fajar ND, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 46-49

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah peneliti berlangsung, pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah diuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan apakah lokasi peneliti tersebut memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam.

Dalam penelitian ini terletak di Desa Krompeng, Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di Desa Krompeng ini masih banyak yang mengalami terjadinya perceraian tetapi pemenuhan hak nafkah anak tidak terpenuhi.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni sumber data utama data primer dan sumber data sekunder yang mencakup:

- a. Sumber Data primer, sumber data disini yaitu data yang diambil langsung dari lapangan, sumber data primer ini dapat berupa hasil wawancara langsung dan perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam permasalahan khususnya hak nafkah anak pasca perceraian orangtua.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data penjelas dari data primer, guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Pada sumber data sekunder ini merupakan sumber bahan hukum yang berupa:
  - 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Yang mana dalam hal ini bahan hukum primernya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku-buku literasi bacaan yang menjelaskan mengenai dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga
- c) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- d) makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e) internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- f) Hasil penelitian

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang dijadikan sumber data penelitian secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian. Penulis mewawancarai pegawai Pengadilan Agama Kajen dan pihak yang mengajukan cerai gugat untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian.

### b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan terhadap bahan pustaka yang didapat dengan cara membaca, menelaah dari berbagai referensi buku, jurnal, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian.

## 7. Teknik Data

Analisis data di dalam penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, maka dari itu tahapannya adalah sebagai berikut:

### a. Inventarisasi data

Setelah mendapatkan data berdasarkan Teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka data yang sudah terkumpul dimuat untuk

menjawab masalah pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

b. Klasifikasi data

setelah dimuat, data tersebut diklasifikasikan atau dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, mulai dari implikasi yang terjadi pada pengadilan dan masyarakat dengan tidak berjalannya hasil putusan pengadilan atas hak nafkah anak pasca perceraian.

c. Analisis data

Semua data yang telah dipilih dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi dalam teks tersebut, sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diolah yang kemudian akan dihasilkan gambaran yang jelas mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam proses menguraikan pembahasan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka

teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis. Pada bab ini berisi penjabaran teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian, meliputi Pemenuhan Hak nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB III merupakan hasil penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan data terkait hasil penelitian yang membahas mengenai keluarga yang mengalami Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Orangtua di Desa Krompeng.

BAB IV pembahasan penelitian, bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat perspektif *Maqashid Syariah* Di Desa Krompeng.

BAB V merupakan penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan, peneliti menyimpulkan secara jelas hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan penelitian. Saran, yaitu rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dan masyarakat secara umum perihal hasil penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai gugat maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untuk anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Perspektif *Maqashid Syariah* pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, demi menjaga kemaslahatan anak (*hifz an-nasl*) dan memenuhi kebutuhan dasarnya (*hifz al-mal*). Dari hasil yang didapatkan penulis melalui observasi yang dilaksanakan masih banyak problematika hak asuh anak pasca perceraian salah satunya nafkah anak pasca perceraian yang mana orang tua belum mengetahui hak-hak anak secara keseluruhan, kebanyakan orang tua setelah bercerai yaitu ayah yang sibuk dengan keluarga barunya dan kewajiban nafkah kepada anak selama dalam

pengasuhan bersama dengan ibu terbaikan bahkan tidak diberikan. Dan ibu merawat anaknya tanpa adanya perhatian dari ayah kandungnya. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup menghawatirkan, karena tumbuh kembang anak dapat terpengaruh menjadi mundur atau buruk apabila tidak diterapkannya pengasuhan yang semestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian .

1. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua setelah perceraian, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa kewajiban sebagi orang tua menjadi tidak berlaku. Bagi seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak diharapkan untuk tetap memenuhi kewajibannya tersebut demi kelangsungan hidup anak.
2. Dalam penerapan konsep maqashid syariah terhadap pemenuhan nafkah anak memang bisa dibilang sangat urgent dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jika banyak anak yang masih kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan khususnya nafkah anak pasca perceraian, maka tujuan daripada maqashid syariah belum dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad,2000,Hukum Perdata Indonesia.  
Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir dan Ika Yunia,2014*Prinsip Dasar Ekonomi Islam  
Prespektif Maqashid syariah*, Jakarta: PT Fajar  
Interpratama Mandiri
- Abdul Helim,2019, *Maqāṣid Al-Shari‘Ah Versus Uṣhul Al-  
Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum  
Islam)*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Junaidi,2021, *Maqasid Al-Shari‘ah Dalam Kajian  
Hukum Islam*, Depok: Pena Salsabila,
- Al-San’any,1960, *Subul-al Salam*, Kairo: Dar Ihya’ al-Turas  
al-Araby
- Amir Syarifuddin,2006, *Hukum Perkawinan Islam Di  
Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-  
Undang Perkawinan*,Jakarta: Kencana Premade Media
- Busyro,2019, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar  
Memahami Masalah*,Jakarta: kencana
- Dr.Mukti Fajar ND,dkk,2010,*Dualisme Penelitian Hukum  
Normatif&Empiris* Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR
- Drs.Ahmad Rofiq, M.A, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*,  
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Hikmatullah, 2020, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam  
Islam*,Jakarta Timur:Edu Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam
- Marwan,2014*Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid  
Al-Syari‘Ah , Jurnal Ilmiah Islam Futura*,

- Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi*
- M. Quraish Shihab, 2000 *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Tangerang: Lentera Hati
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah 2016, *Fiqh Wanita*, Penerjemah Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Sulaiman Rasyid, 1995, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.
- Taufik dkk 2021., *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

## WAWANCARA

Istikharoh, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Bunga Minka Nada, Rumah Ibu Istikharoh, 27 November 2024.

Nabila Larasati, Anak Ibu Istikharoh, diwawancarai oleh Bunga Minka Nada, Rumah Ibu Istikharoh, 27 November 2024.

Kristiyana, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Bunga Minka Nada, Rumah Ibu Kristiyana, 13 Januari 2025.

Nur Riski ya Lestari, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Bunga Minka Nada, Rumah Ibu Nur Riski ya Lestari, 13 Januari 2025.

Atik, Ibu Rumah Tangga, di wawancarai oleh Bunga Minka Nada, Rumah Ibu Atik, 04 Juni 2025.

## SKRIPSI

Faatihatus Syarifah. “*Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*”. Skripsi Hukum Keluarga Islam. UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024.

Diakses dari

[https://repository.uinsaizu.ac.id/22931/1/Faatihatus%20Syarifah\\_Nafkah%20Anak%20Setelah%20Perceraian%20%28Studi%20Kasus%20di%20Desa%20Selakambang%20Kecamatan%20Kaligondang%20Kabupaten%20Purbalingga%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/22931/1/Faatihatus%20Syarifah_Nafkah%20Anak%20Setelah%20Perceraian%20%28Studi%20Kasus%20di%20Desa%20Selakambang%20Kecamatan%20Kaligondang%20Kabupaten%20Purbalingga%29.pdf)

Bintang Pasaman. *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari GanggoMudiakKec.Bonjol)”*. Skripsi Hukum Keluarga Islam . UIN Sultan Syarif Kasim Riau.2024.

Di akses dari

<https://repository.uin-suska.ac.id/84015/2/SKRIPSI%20LENGKAP%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>

